



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan perizinan kegiatan usaha pergudangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen didalam wilayah Kabupaten Wonosobo, perlu penataan dan pembinaan pergudangan yang diatur dalam tanda daftar gudang;
- c. bahwa pengaturan tanda daftar gudang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Penyaluran Perusahaan 1934 (Stbl 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembar Negara tahun 1957 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan daerah kabupaten Wonosobo Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 Seri D Nomor 2) .

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo.

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo
- d. Dinas Pelayanan Terpadu adalah Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Wonosobo;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Persekutuan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya
- g. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- h. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai penyimpanan barang-barang perniagaan;
- i. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/melancarkan kegiatan perdagangan barang.
- j. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang disahkan pendaftarannya dalam Daftar Gudang;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonosobo

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan TDG agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan dasar hukum untuk pendaftaran gudang yang diharapkan dapat menjadi tempat penyimpanan barang niaga dalam keadaan aman, baik mutu/kwalitas barang itu sendiri maupun dari segi kemungkinan kehilangan fisiknya sehingga kelancaran arus distribusi barang dapat lebih terjamin.
- c. Memberikan dasar hukum untuk pemungutan biaya TDG agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Memberikan dasar hukum bagi pengawasan pendaftaran gudang serta retribusi TDG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

BAB III
PENDAFTARAN GUDANG
Bagian Pertama
Pemberian Tanda Daftar Gudang
Pasal 3

- (1) Untuk mendirikan, mempunyai dan memperluas Gudang wajib mendapatkan TDG dari Bupati.
- (2) TDG tidak dapat dipindahkan kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian TDG akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang menjadi pemilik dan atau pengusaha gudang wajib mendaftarkan gudangnya.
- (2) Gudang yang harus didaftarkan adalah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan yang tidak diperuntukan menyimpan barang-barang untuk keperluan sendiri.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Tanda Daftar Gudang
Pasal 5

- (1) TDG berlaku selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir waktu daftar ulang berikutnya.

Bagian Ketiga
Penolakan dan Pencabutan Tanda Daftar Gudang
Pasal 6

- (1) Bupati dapat menolak permohonan TDG.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Permohonan belum ada jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (3) Dalam penolakan permohonan Bupati harus memberikan alasan penolakan.

Pasal 7

- (1) TDG dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Memperoleh TDG secara tidak sah;
 - c. Atas permohonan dari pemilik Tanda Daftar gudang;
- (2) Gudang dapat ditutup apabila :

- a. TDG telah dicabut;
- b. Gudang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Karena adanya Perkembangan perubahan RUTRK/RDTRK;
- d. Menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya.

Bagian Keempat
Pengecualian
Pasal 8

Gudang yang tidak wajib didaftarkan adalah :

- a. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya;
- b. Ruang dalam rumah yang meskipun memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai gudang namun hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan rumah tangga sendiri bukan barang-barang perusahaan dan atau diperdagangkan.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan
Pasal 9

- (1) Setiap pemilik / penguasa gudang mempunyai kewajiban :
 - a. Menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar secara baku;
 - b. Menyampaikan informasi / laporan mengenai persediaan dan mutasi barang perniagaan yang berada digudangnya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Bupati;
- (2) Setiap pemegang TDG dilarang :
 - a. Memperluas gudang tanpa izin Bupati;
 - b. Memanfaatkan gudang untuk menimbun barang;
 - c. Menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

BAB IV
B I A Y A
Pasal 10

- (1) Besarnya biaya TDG didasarkan atas Klasifikasi Luas Gudang.
- (2) Biaya ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Gudang dengan luas 0 s/d 50 M² besarnya biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Gudang dengan luas 51 M² s/d 100 M² besarnya biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Gudang dengan luas 101 M² s/d 500 M² besarnya biaya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Gudang dengan luas 501 M2 s/d 1.000 M2 besarnya biaya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - e. Kelebihan setiap 1 (satu) M2 dihitung Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / permeter persegi.
- (3) Untuk permohonan pendaftaran ulang dikenakan Biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya biaya tersebut pada ayat (3) Pasal ini.

**BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11**

- (1) Pembayaran Biaya TDG harus dilakukan dengan cara tunai / lunas
- (2) Pembayaran Biaya TDG dilakukan di Kas daerah

**BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN BIAYA
Pasal 12**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA
Pasal 13**

- (1) Pelanggaran atas pasal 3 dan 4 Peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin dan penyegelan .
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemasangan tanda khusus pada pintu masuk gudang, sehingga gudang tidak dapat dioperasikan .

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

- d. Gudang dengan luas 501 M2 s/d 1.000 M2 besarnya biaya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - e. Kelebihan setiap 1 (satu) M2 dihitung Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / permeter persegi.
- (3) Untuk permohonan pendaftaran ulang dikenakan Biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya biaya tersebut pada ayat (3) Pasal ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran Biaya TDG harus dilakukan dengan cara tunai / lunas
- (2) Pembayaran Biaya TDG dilakukan di Kas daerah

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN BIAAYA
Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas pasal 3 dan 4 Peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin dan penyegelan .
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemasangan tanda khusus pada pintu masuk gudang, sehingga gudang tidak dapat dioperasikan .

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang tanda daftar gudang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai keterangan orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang tanda daftar gudang;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang tanda daftar gudang;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang tanda daftar gudang;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang tanda daftar gudang;
 - g. Menyuruh, berhenti, melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang tanda daftar gudang;
 - i. Memanggil orang untuk didengar atau keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perdagangan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawaban.
- (4) Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

TDG yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
Pada tanggal 22 Nopember 2003

 **BUPATI WONOSOBO**

DRS. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 5 Desember 2003
 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

DRS. DJOKO PURNOMO, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, maka terhadap penataan dan pembimbingan pergudangan perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan 9 bahan pokok dan barang-barang penting lainnya .

Sebagai salah satu sarana perdagangan, gudang dapat berfungsi sebagai tempat barang perdagangan dalam keadaan aman serta untuk menghindari penyalahgunaan fungsi menjadi tempat penimbunan barang perdagangan yang akan merugikan masyarakat .

Pemilik dan penguasa gudang turut serta membantu kepentingan umum dalam memberantas gangguan lalu lintas barang, untuk itu pelanggaran yang dilakukan dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat penyesuaian istilah-istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah, dengan demikian terdapat satu pengertian sama akan menapsirkan istilah sehingga baik masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai sesuai dengan maksud membuat perda ini .

Pasal 2 s/d pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Gudang yang harus didaftarkan adalah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan dan yang tidak untuk diperuntukan penyimpanan barang-barang rumah tangga sendiri .

Pasal 5 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud gudang tidak memenuhi ketentuan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila gudang sudah tidak sesuai dengan jenis barang yang disimpan, nama pemilik/penanggungjawab, alamat daftar gudang yang telah ditetapkan .

- Pasal 8** : Gudang yang melekat dengan usaha industri adalah gudang untuk menyimpan bahan baku, bahan tambang dan hasil produksi yang berlokasi menyatu dengan tempat industri.
- Pasal 9** : Cukup jelas
- Pasal 10** : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (3)** : Pengenaan biaya administrasi pendaftaran ulang dikenakan sebesar 50 % dari biaya administrasi untuk pertama kalinya .
- Pasal 12 s/d 18** : Cukup jelas